

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR: 6 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "45"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kabupaten Kuningan, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini baik perkembangan Rumah Sakit, perekonomian maupun perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 dimaksud, perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah "45" .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes /Sk/IV/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 616.A/Menkes /SKB/VI/2004 dan Nomor 155.A Tahun 2004 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi Peserta PT.(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya ;
15. SK Menkes RI Nomor 370/MENKES/SK/V/2009 Tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kuningan milik Pemerintah Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat, terhitung mulai tanggal 13 Mei 2009, Status Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan dari Kls "C" menjadi Kls "B".
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 242 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 77 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "45" .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kabupaten Kuningan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum "45".
6. Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan Fungsional yang dilakukan Petugas Medis dan Petugas Kesehatan lain yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan baik yang dilaksanakan tidak dengan inap (rawat jalan maupun dilaksanakan dengan inap (rawat inap) termasuk didalamnya pengawasan medik atau pemberian jasa penunjang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum.
7. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular adalah upaya untuk menghentikan dan memberantas penyakit yang dapat menular kepada orang lain baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung.
8. Peserta Asuransi Kesehatan Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan, termasuk keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Askes.
9. Peserta Asuransi Kesehatan Komersial adalah peserta pegawai dan atau penerima pensiunan beserta anggota keluarganya dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Badan lainnya yang diikutsertakan dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan, termasuk keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Askes.
10. Peserta Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas, Ban-Gub, Raksa Desa) adalah Pemegang Kartu Askeskin/Jamkesmas/Rekomendasi Ban-Gub yang sah dan dijamin keasliannya.
11. Jasa Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya di sebut jasa adalah Pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Ruang Perinatal adalah tempat merawat bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal (lebih dari 2.500 gram) maupun bayi berat lahir rendah (kurang dari 2.500 gram).
13. Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah tempat pelayanan medik yang menangani kasus-kasus kedaruratan medik dan kegawatan medik.
14. Ruang Pemulihan (Recoveri Room/RR) adalah tempat khusus bagian anasthesi yang merawat pasien-pasien bedah dengan pembiusan dalam sampai tanda-tanda vital membaik.
15. Ruang Perawatan Intensive (Intensive Care Unit/ ICU) adalah suatu tempat yang melaksanakan pelayanan medik dan perawatan intensive.
16. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
17. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnostik
18. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan dokter Rehabilitasi Medik, Fisioterapi, Ocupasional Terapi, Terapi Wicara, Ortotik/Prostetik, Petugas Sosial Medik dan Psikologi .
19. Retribusi pelayanan kesehatan adalah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seorang sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan .
20. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap meliputi; akomodasi perawatan, asuhan keperawatan, visite dokter spesialis, visite dokter umum, makanan pasien dan jasa pelayanan .

21. Obat adalah obat yang disediakan oleh Rumah Sakit dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan.
22. Bahan dan alat adalah bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan/pelayanan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan .
23. Perawatan dan Pemulasaran jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan jenazah dan pemakaman diluar kepentingan proses peradilan .
24. Orang tidak mampu adalah orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan yang disahkan oleh Camat dan mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial/Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau Badan swasta yang sudah disahkan Badan Hukum .
25. Biaya Satuan (Unit Cost) adalah biaya yang dihitung untuk satu satuan produk layanan .
26. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah .
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum harus mendaftarkan diri/ didaftarkan kepada petugas pendaftaran.
- (2) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib membayar retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), setiap orang yang memerlukan jasa penunjang pelayanan kesehatan, wajib membayar retribusi sesuai dengan keperluannya.

BAB III KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah "45", kecuali Pelayanan Pendaftaran".
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 4

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan, diukur berdasarkan jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur dan Besaran Retribusi

Pasal 6

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan besaran retribusi pelayanan kesehatan, mempertimbangkan biaya satuan (Unit Cost), jasa pelayanan kesehatan, kemampuan daya beli masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP DAN SAAT TERJADINYA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 7

Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

A. Rawat Jalan.

1. Tarip pemeriksaan rawat jalan. (Tidak Termasuk Obat, Bahan Dan Alat)

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JSPWT	JS DR	Σ(Total)
1	Retribusi Rawat Jalan	30%	20%	15%	35%	100%
	1.1. Poliklinik Gigi dan Mulut	5.250	3.500	2.625	6.125	17.500
	1.2. Poliklinik Spesialis	6.000	4.000	3.000	7.000	20.000
	1.3. Instalasi Gawat Darurat	7.500	5.000	3.750	8.750	25.000

2. Tarip konsultasi medis rawat jalan. (Tidak Termasuk Obat, Bahan Dan Alat)

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JSPWT	JS DR	Σ(Total)
1	Konsul Cyto (IGD)	30%	20%	15%	35%	100%
	1.1. Dr. Gigi Dalam Jam Kerja	6.000	4.000	3.000	7.000	20.000
	1.2. Dr. Gigi Luar Jam Kerja	12.000	8.000	6.000	14.000	40.000
	1.3. Dr. Spesialis Dalam Jam Kerja	9.000	6.000	4.500	10.500	30.000
	1.4. Dr. Spesialis Luar Jam Kerja	15.000	10.000	7.500	17.500	50.000
2	Konsul Antar Poliklinik	-	-	-	-	-
	2.1. Konsul Gizi Normal	3.750	2.500	1.875	4.375	12.500
	2.2. Konsul Gizi Pey Komplikasi	4.500	3.000	2.250	5.250	15.000
	2.3. Poliklinik Gigi	6.000	4.000	3.000	7.000	20.000
	2.4. Poliklinik Spesialis	7.500	5.000	3.750	8.750	25.000

3. Paket tarip tindakan rawat jalan dan IGD (tidak termasuk obat, bahan dan alat)

a) Paket I

Rp. 12.000

JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
35%	25%	10%	30%	100%
4.200	3.000	1.200	3.600	12.000

No	Jenis Pelayanan / Tindakan
1	Angkat Tampon / THT
2	Anuscopy
3	Calcanal suport
4	Catheterisasi
5	Cementing
6	Cros Incisi
7	Curetase Ginggiva per gigi
8	Ekstraksi
9	Fixasi elastic verban
10	Ganti balut
11	Grinding per gigi
12	Grinding tiap gigi
13	Hand back slap corset
14	Infus / Tranfusi
15	Injeksi Biasa (IV,IM,IC,SC)
16	Injeksi Lokal Syaraf
17	Inspeculo

18	Irigations
19	Observasi Kedaruratan Medis
20	Observasi Pendarahan / Jam
21	Orthopedic shoes
22	Pemeriksaan Buta Warna
23	Pemeriksaan Kesehatan (Kiring)
24	Pemeriksaan Sturcale Retinoscopi
25	Pemeriksaan Tonometri
26	Pemeriksaan Visus & Refraksi
27	Penambalan per dinding gigi
28	Penambalan sementara
29	Penambalan tetap per dinding gigi
30	Pengambilan karang gigi / regio
31	Pengambilan PAPS SMEAR
32	Pengisapan lendir pd. saluran napas / Suction
33	Perawatan Luka
34	Perawatan syaraf Gigi per kunjungan
35	Periksa dalam (Kandungan)
36	Periksa Inspeculo Vagina
37	Preparasi kavita per open bor
38	Refraksi Mata
39	Rektal tusse
40	Suction
41	Tampon telinga
42	Tapon Hidung
43	Thoraco lumbo sacral orthose
44	Tindik Telinga
45	Visus
46	Wrist orthose

b) Paket II

Rp. 21.000,00

JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
35%	25%	10%	30%	100%
7.350,00	5.250,00	2.100,00	6.300,00	21.000,00

No	Jenis Pelayanan / Tindakan
1	Alveolektomy (per Regio)
2	Anus Copi
3	Anus copy
4	Bongkar protese cekat gigi
5	Buka gips
6	Buka Jahitan min 5 Jahitan
7	Caustek
8	Collar neck
9	Dilatasi Phimosi
10	Epilasi
11	Ekstraksi Benda Asing Hidung
12	Ekstraksi Benda Asing Mata
13	Ekstraksi Benda Asing Telinga
14	Ekstraksi Kutil / Veruca
15	Finger prothesa
16	Frenectomy
17	Fungsi / Aspirasi (abses, hematoma, bulae)
18	Ganti perban/perawatan luka
19	Gula Darah Cyto (IGD)
20	Injeksi Keloid
21	Insisi Abses
22	Irigasi (telinga, hidung, mata, gigi)
23	Laryngoscopy

24	Maag Slang
25	Necrotomi
26	Odontomy (Ext gigi semi impacted)
27	Pasang Tampon Hidung
28	Pasang Tampon Kuping
29	Pembongkaran Protesa Cekat gigi per Rahang max 3 Gigi
30	Pencabutan Gigi tanpa komplikasi
31	Penjahitan Luka minimal 5 jahitan
32	Rectal tauche
33	Refosisi
34	Spalk / Bidai
35	Tampon telinga
36	Tes Provokasi untuk Glaucoma
37	Tes Sumbatan Saluran Air Mata
38	Tind 1 x (rehabilitasi medik)
39	Tindik

c) Paket III

Rp. 45.000,00

JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
35%	25%	10%	30%	100%
15.750,00	11.250,00	4.500,00	13.500,00	45.000,00

No	Jenis Pelayanan / Tindakan
1	Aktivis orthodontis
2	Apeks Reseksi
3	Aspirasi
4	Bilas lambung
5	Biopsi
6	Bongkar pasang pasarium
7	Catheterisasi (psg / up)
8	Cross Incici
9	Curetage ginggiva per gigi
10	Debridemen
11	Dilatasi Femosisi
12	Ekstraksi
13	Exterpasi Epulis
14	Exterpasi Fibroma, lypoma
15	Ekstraksi kuku
16	Fixasi costae < 3 costae
17	Fixasi external rusuk/dada
18	Fixasi metacarval
19	Fixasi metatarsal
20	Fixasi sekeletal
21	Fixasi tulang klapikula/selangka
22	Fixasi tulang leher
23	Fixasi, reposisi per gigi
24	Florence teas
25	Ganti balut (gangrene diabetika dan luka bakar < 25 %
26	Ganti balutan
27	Gurah vagina
28	Inersi extra oral
29	Injeksi intra articullair
30	Injeksi/skin test/pengambilan darah
31	Intermitten positif pressure breating / per jam (IPPB)
32	Irigasi telinga
33	Kafo (knee ankle foot orthose)
34	Necrotomy
35	Open bor / Trepanasi
36	Ozaena

37	Pasang per cabut IUD oleh Bidan
38	Pasang Inplant
39	Pemasangan bed side monitor
40	Pemasangan kateter
41	Pemeriksaan glukotest
42	Penambalan gigi
43	Penambalan gigi dengan sinar
44	Penanganan efastaksis
45	Pencabutan Gigi dengan komplikasi
46	Penjahitan Luka dari 10 - 15 jahitan
47	Ransel Verband / Reposisi
48	Refosisi trauma hidung sederhana
49	Reparasi Candang Daun Telinga
50	Shoulder sadle support
51	Spiro meter klinik paru
52	Spoling bola mata
53	Spoling cerumen telinga
54	Syme protese
55	Tambalan dengan sinar per kavita
56	Tambalan dgn amalgam per kavita
57	Tambalan sementara
58	Tampon hidung
59	Tind 2 x (rehabilitasi medik)
60	Tonometri
61	Vulnus laserasi lidah
62	Wound toilet

d) Paket IV

Rp. 78.750,00

JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
35%	25%	10%	30%	100%
27.650,00	19.750,00	7.900,00	23.700,00	79.000,00

No	Jenis Pelayanan / Tindakan
1	Alveolectomy per gigi
2	Apex reseksi
3	Belok tampon
4	Belok Tampon Hidung
5	Cabut atau pasang Inplant Dokter
6	Cauterisasi
7	DC Syock
8	Digital
9	Excici
10	Exterpasi (Mata Iwak. Kiste)
11	Exterpasi Cysta
12	Exterpasi Mucocele, epulsi, fibroma
13	Extirpasi corpus alienum
14	Incici abses
15	LC OCCLUSAL dan kelas V
16	Mantouk test
17	Nekrotomy dgn lokal anesthesia
18	Odontektomy (Ext Gigi Impacted)
19	Operasi batu kelenjar ludah
20	Pasang IUD oleh Dokter
21	Pemasangan mahkota per gigi
22	Pembuatan Bridge Full Acrilic per Gigi
23	Pembuatan Protesa Gigi pertama
24	Penambalan gigi tetap
25	Pencetakan gigi pertama / tiruan
26	Penggantian plat protese

27	Penjahitan Luka lebih dari 15 jahitan
28	Persiapan Pasien pre dan post Operasi
29	Refrakto meter
30	Repair candang daun telinga
31	Reposisi tertutup dgn lokal anestesi
32	Resusitasi dengan EET
33	Resusitasi Lengkap
34	Sircumsisi
35	Ventilator per Jam
36	Vestibuloplasti satu sisi
37	Vulnes Lacerasi Lidah

e) Pelayanan Kesehatan Luar Paket, (Tidak Termasuk Obat, Bahan Dan Alat)

NO	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		35%	25%	10%	30%	100%
1	Amputasi jari per digit	33.000	22.000	16.500	38.500	110.000
2	Fixasi ext. costa > 3	33.000	22.000	16.500	38.500	110.000
3	Fixasi ext. radius ulna	33.000	22.000	16.500	38.500	110.000
4	Fixasi ext.humerus	33.000	22.000	16.500	38.500	110.000
5	Fixasi ext.femur	33.000	22.000	16.500	38.500	110.000
6	Fixasi ext.crusis	33.000	22.000	16.500	38.500	110.000
7	Pasang/angkat jahitan luka bsr/komplek	33.000	22.000	16.500	38.500	110.000
8	Reposisi sendi rahang	33.000	22.000	16.500	38.500	110.000
9	Reposisi sendi bahu	33.000	22.000	16.500	38.500	110.000
10	Kompresi bimanual external	33.000	22.000	16.500	38.500	110.000
11	Penjahitan 15 - >	33.000	22.000	16.500	38.500	110.000
12	Paket operasi kecil klinik	45.000	30.000	22.500	52.500	150.000
13	Squesterektomy meliputi gigi	51.000	34.000	25.500	59.500	170.000
14	Marsupialisasi	51.000	34.000	25.500	59.500	170.000
15	Odontomy tanpa komplikasi Dr	51.000	34.000	25.500	59.500	170.000
16	Circum Cici compensioanl	60.000	40.000	30.000	70.000	200.000
17	Granuloma konjungtiva	60.000	40.000	30.000	70.000	200.000
18	Nearvus konjungtiva per palpebra	60.000	40.000	30.000	70.000	200.000
19	Hecting / Palpebra	45.000	30.000	22.500	52.500	150.000
20	Hordiolum / Kalazion	45.000	30.000	22.500	52.500	150.000
21	Operasi Kecil / Kosmetik	51.000	34.000	25.500	59.500	170.000
22	Pemasangan alat orthodont	45.000	30.000	22.500	52.500	150.000
23	LC 2 sisi dan facing	45.000	30.000	22.500	52.500	150.000
24	LC DO / MO	45.000	30.000	22.500	52.500	150.000
25	LC MOD dan kelas IV	45.000	30.000	22.500	52.500	150.000
26	Pencetakan pembuatan gigi pertama	45.000	30.000	22.500	52.500	150.000
27	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 1	45.000	30.000	22.500	52.500	150.000
28	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 2	45.000	30.000	22.500	52.500	150.000
29	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 3	45.000	30.000	22.500	52.500	150.000
30	Pleura Fungsi	45.000	30.000	22.500	52.500	150.000
31	Tindakan Partus Spontan	75.000	50.000	37.500	87.500	250.000
32	Arem sling	75.000	50.000	37.500	87.500	250.000
33	Remove k wire	90.000	60.000	45.000	105.000	300.000

34	Reposisi fraktur hidung	90.000	60.000	45.000	105.000	300.000
35	Insisi abses mastoid	90.000	60.000	45.000	105.000	300.000
36	Digital / Explorasi Vacum Uteri	90.000	60.000	45.000	105.000	300.000
37	Hecting > 15 ruptur tendon/pembuluh arahkompresi bimanual internal	120.000	80.000	60.000	140.000	400.000
38	Manual placenta IGD	75.000	50.000	37.500	87.500	250.000
39	Partus Spontan IGD	75.000	50.000	37.500	87.500	250.000
40	Resusitasi BBLR IGD	45.000	30.000	22.500	52.500	150.000
41	Vena Sectie	45.000	30.000	22.500	52.500	150.000
42	Circum Cici cauter	60.000	40.000	30.000	70.000	200.000
43	Multiple laserasi palpebra	60.000	40.000	30.000	70.000	200.000
44	Tred mill klinik jantung	60.000	40.000	30.000	70.000	200.000
45	Pemasangan alat ortho	120.000	80.000	60.000	140.000	400.000
46	Pemasangan jaket crwn dengan sinar	120.000	80.000	60.000	140.000	400.000
47	Pemasangan jaket crwn acrilik	120.000	80.000	60.000	140.000	400.000
48	Penambalan tetap Kls II	120.000	80.000	60.000	140.000	400.000
49	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 4	97.500	65.000	48.750	113.750	325.000
50	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 5	165.750	110.500	82.875	193.375	552.500
51	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 6	165.750	110.500	82.875	193.375	552.500
52	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 13	165.750	110.500	82.875	193.375	552.500
53	Pterigium	165.750	110.500	82.875	193.375	552.500
54	Vena Seksi	165.750	110.500	82.875	193.375	552.500
55	Full Denture per rahang	165.750	110.500	82.875	193.375	552.500
56	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 7	165.750	110.500	82.875	193.375	552.500
57	Congenital Talius Equo Verus (CTEV)	165.750	110.500	82.875	193.375	552.500
58	Repair tendon < 2 tendon	165.750	110.500	82.875	193.375	552.500
59	Bedah flop	165.750	110.500	82.875	193.375	552.500
60	Bedah beku	165.750	110.500	82.875	193.375	552.500
61	Amputasi jari tangan/kaki per digit	165.750	110.500	82.875	193.375	552.500
62	Fixasi rahang	165.750	110.500	82.875	193.375	552.500
63	Penambalan tetap kls IV	165.750	110.500	82.875	193.375	552.500
64	Pemasangan jaket crwn dengan porslen	165.750	110.500	82.875	193.375	552.500
65	Porcelain	165.000	110.000	82.500	192.500	550.000
66	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 8	165.000	110.000	82.500	192.500	550.000
67	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 9	165.000	110.000	82.500	192.500	550.000
68	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 10	165.000	110.000	82.500	192.500	550.000
69	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 11	165.000	110.000	82.500	192.500	550.000
70	Pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya 12	165.000	110.000	82.500	192.500	550.000
71	Curetase di ruangan	123.600	82.400	61.800	144.200	412.000
72	Strecing	123.600	82.400	61.800	144.200	412.000

4. Tarip Tindakan Instalasi Rehabilitasi Medik Rawat Jalan

a) Dengan Bantuan Alat

No	Jenis Pelayanan/Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		45%	20%	20%	15%	100%
1	Cold Pack dan Hot Pack	3.803	1.690	1.690	1.268	8.450
2	Electrical Stimulation	6.728	2.990	2.990	2.243	14.950
3	Ergo Cicle	8.190	3.640	3.640	2.730	18.200
4	Infra Red	3.803	1.690	1.690	1.268	8.450
5	Load Laser	6.728	2.990	2.990	2.243	14.950
6	Mikro Wafe Diathermi	8.190	3.640	3.640	2.730	18.200
7	Paralel Bar	6.728	2.990	2.990	2.243	14.950
8	Short Weave Diathermi	8.190	3.640	3.640	2.730	18.200
9	Spirometer/Inhalasi	6.728	2.990	2.990	2.243	14.950
10	Trade Mill	6.728	2.990	2.990	2.243	14.950
11	Traksi Lumbal dan Cervikal	6.728	2.990	2.990	2.243	14.950
12	Ultra Sonic	8.190	3.640	3.640	2.730	18.200
13	Ultra Violet	6.728	2.990	2.990	2.243	14.950

b) Tanpa Bantuan Alat

NO	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		45%	20%	20%	15%	100%
1	Aktif Of Daily Leaving	12.578	5.590	5.590	4.193	27.950
2	Bed Positioning	5.265	2.340	2.340	1.755	11.700
3	Bladder Training	8.190	3.640	3.640	2.730	18.200
4	Bobath Exercise	5.265	2.340	2.340	1.755	11.700
5	Bowel Training	8.483	3.770	3.770	2.828	18.850
6	Breathing Exercise	5.265	2.340	2.340	1.755	11.700
7	Exercise Aktif Assisted	8.483	3.770	3.770	2.828	18.850
8	Exercise Aktif Ressited	5.265	2.340	2.340	1.755	11.700
9	Exercise Pasif Assisted	5.265	2.340	2.340	1.755	11.700
11	Manual Muscle Test	4.973	2.210	2.210	1.658	11.050
10	Massage	5.265	2.340	2.340	1.755	11.700
12	Postural Drainage	5.265	2.340	2.340	1.755	11.700

5. Tarip Penunjang Rawat Jalan (Tidak Termasuk Obat,Bahan dan Alat)

a) Pemeriksaan diagnostik.

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		30%	20%	15%	35%	100%
1	Pemeriksaan Non Kontras	9.000	6.000	4.500	10.500	30.000
2	Pemeriksaan Kontras/Foto polos					
	1.Colon Inlof	41.400	27.600	20.700	48.300	138.000
	2.Cor Analysa	19.350	12.900	9.675	22.575	64.500
	3.Dental Photo	5.625	3.750	2.813	6.563	18.750
	4.Mylografi	40.500	27.000	20.250	47.250	135.000
	5.Oesophagografhi	19.350	12.900	9.675	22.575	64.500
	6.OMD	40.950	27.300	20.475	47.775	136.500
	7.Tractus Urinarius					
	7.1.IVP	38.250	25.500	19.125	44.625	127.500
	7.2.Cystogram	38.250	25.500	19.125	44.625	127.500
	7.3.Urethro Recytografi	33.750	22.500	16.875	39.375	112.500
	7.4.Urogenital HSG	40.500	27.000	20.250	47.250	135.000
3	Pemeriksaan Audiometri	12.150	8.100	6.075	14.175	40.500

b) Pemeriksaan laboratorium.

1) Biaya Paket

NO	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		45%	20%	25%	10%	100%
1	Sederhana	1.058	470	588	235	2.350
2	Sederhana dengan Fotometer	2.408	1.070	1.338	535	5.350
3	Sedang	4.388	1.950	2.438	975	9.750
4	Canggih	5.265	2.340	2.925	1.170	11.700

2) Pemeriksaan Luar Paket

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		45%	20%	25%	10%	100%
1	Pemeriksaan Narkoba	4.973	2.210	2.763	1.105	11.050
2	Pemeriksaan HIV	4.973	2.210	2.763	1.105	11.050
3	Pemeriksaan Elektrolit	4.973	2.210	2.763	1.105	11.050
	a. Calium	4.973	2.210	2.763	1.105	11.050
	b. Magnesium	4.973	2.210	2.763	1.105	11.050
4	Blood Gas Analyser	4.973	2.210	2.763	1.105	11.050
5	Biakan	14.918	6.630	8.288	3.315	33.150
6	Resistensi Test	14.918	6.630	8.288	3.315	33.150
7	Analisa Gas Darah	80.145	35.620	44.525	17.810	178.100
8	Creatinin Muscle&Brain(CkMB)	27.495	12.220	15.275	6.110	61.100
9	Calsium (Cl) Darah	17.550	7.800	9.750	3.900	39.000
10	Natrium Darah	17.550	7.800	9.750	3.900	39.000
11	Imuno Globulin (LgG - LgM)	66.983	29.770	37.213	14.885	148.850
12	Morfologi Sediaan Afus Darah Tepi	14.333	6.370	7.963	3.185	31.850
13	Anti Hepatitis Virus C (HCV)	14.333	6.370	7.963	3.185	31.850

c) Penggunaan alat canggih/besar

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		50%	15%	10%	25%	100%
1	Electro Encephalo Gram (EEG)	78.750	23.625	15.750	39.375	157.500
2	Electro Cardiogram/EKG	18.750	5.625	3.750	9.375	37.500
3	ECHO	75.000	22.500	15.000	37.500	150.000
4	Ultra Sono Grafi (USG)	37.500	11.250	7.500	18.750	75.000

6. Tarip Pemeriksaan Kesehatan Lain

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		35%	15%	15%	35%	100%
1	General Chek Up; mengacu pada Variable tindakan yang diambil					
2	Kartu Tunggu	2.000				2.000
3	Kiring	6.125	2.625	2.625	6.125	17.500
4	Leges	1.000				1.000
5	Pencatatan Medik					
	5.1.Kurve List (Status Rawat Inap)	2.625	1.125	1.125	2.625	7.500
	5.2.Kartu Rawat Jalan	1.050	450	450	1.050	3.000
8	Surat Keterangan					
	8.1.Kelahiran	3.500				3.500
	8.2.Kematian	5.000				5.000

B. Rawat Inap.

1. Tarip Biaya Rawat Inap (Tidak Termasuk Obat, Bahan Dan Alat)

NO	JENIS LAYANAN	III (Rp)	II (Rp)	I (Rp)
----	---------------	----------	---------	--------

1	Visite Dr. Spesialis	12.400	16.000	26.000
2	Visite Dr. Umum	5.813	7.500	12.188
3	Biaya Ruang Perawatan	29.450	38.000	61.750
4	Jasa Pelayanan	23.250	30.000	48.750
6	Asuhan Keperawatan/Asuhan Kebidanan	9.300	12.000	19.500
7	Makanan Pasien	12.788	16.500	26.813
	JUMLAH PAKET	93.000	120.000	195.000

NO	JENIS LAYANAN	VIP	PAVILIUN	ICU
1	Visite Dr. Spesialis	42.000	63.333	62.667
2	Visite Dr. Umum	19.688	29.688	29.375
3	Biaya Perawatan	99.750	150.417	148.833
4	Jasa Pelayanan	78.750	118.750	117.500
6	Asuhan Keperawatan/Asuhan Kebidanan	31.500	47.500	47.000
7	Makanan Pasien	43.313	65.313	64.625
	JUMLAH PAKET	315.000	475.000	470.000

a. PERINATAL

NO	JENIS LAYANAN	INKUBATOR	NON INKUBATOR
1	Visite Dr. Spesialis	25.275	15.225
2	Visite Dr. Umum	16.850	10.150
3	Biaya Perawatan	58.975	35.525
4	Jasa Pelayanan	42.125	25.375
5	Asuhan Keperawatan	25.275	15.225
7	Makanan Pasien	-	-
	JUMLAH PAKET	168.500	101.500

b. RAWAT GABUNG BAYI

NO	JENIS LAYANAN	Tarif
1	Visite Dr. Spesialis	20.000
2	Visite Dr. Umum	10.000
3	Asuhan Keperawatan	20.000
	JUMLAH PAKET	50.000

2. Paket Tarip Konsultasi Medis Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Lainnya.

a. Kelas III

NO	JENIS LAYANAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		0%	0%	0%	100%	100%
1	Konsultasi Medis Dr. Spesialis				15.000	15.000
2	Konsultasi Medis Dr. Spesialis (luar jam kerja)				22.500	22.500
3	Konsultasi Gizi				6.000	6.000
4	Konsultasi Warois				3.000	3.000

b. Kelas II

NO	JENIS LAYANAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		0%	0%	0%	100%	100%
1	Konsultasi Medis Dr. Spesialis				22.500	22.500
2	Konsultasi Medis Dr. Spesialis (luar				30.000	30.000

	jam kerja)					
3	Konsultasi Gizi				9.000	9.000
	Konsultasi Warois				3.750	3.750

c. Kelas I

NO	JENIS LAYANAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		0%	0%	0%	100%	100%
1	Konsultasi Medis Dr. Spesialis				30.000	30.000
2	Konsultasi Medis Dr. Spesialis (luar jam kerja)				37.500	37.500
3	Konsultasi Gizi				10.500	10.500
	Konsultasi Warois				5.250	5.250

d. VIP

NO	JENIS LAYANAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		0%	0%	0%	100%	100%
1	Konsultasi Medis Dr. Spesialis				37.500	37.500
2	Konsultasi Medis Dr. Spesialis (luar jam kerja)				52.500	52.500
3	Konsultasi Gizi				12.000	12.000
	Konsultasi Warois				6.000	6.000

e. PAVILIUN

NO	JENIS LAYANAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		0%	0%	0%	100%	100%
1	Konsultasi Medis Dr. Spesialis				56.250	56.250
2	Konsultasi Medis Dr. Spesialis (luar jam kerja)				78.750	78.750
3	Konsultasi Gizi				13.500	13.500
	Konsultasi Warois				7.500	7.500

f. ICU

NO	JENIS LAYANAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		0%	0%	0%	100%	100%
1	Konsultasi Medis Dr. Spesialis				53.250	53.250
2	Konsultasi Medis Dr. Spesialis (luar jam kerja)				75.750	75.750
3	Konsultasi Gizi				10.500	10.500
	Konsultasi Warois				6.000	6.000

g. INKUBATOR

NO	JENIS LAYANAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		0%	0%	0%	100%	100%
1	Konsultasi Medis Dr. Spesialis	-	-	-	30.000	30.000
2	Konsultasi Medis Dr. Spesialis (luar jam kerja)	-	-	-	37.500	37.500
3	Konsultasi Warois				4.500	4.500

h. NON INKUBATOR

NO	JENIS LAYANAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		0%	0%	0%	100%	100%
1	Konsultasi Medis Dr. Spesialis	-	-	-	22.500	22.500
2	Konsultasi Medis Dr. Spesialis (luar jam kerja)	-	-	-	30.000	30.000
3	Konsultasi Warois				3.750	3.750

i. RAWAT GABUNG

NO	JENIS LAYANAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		0%	0%	0%	100%	100%
1	Konsultasi Medis Dr. Spesialis	-	-	-	15.000	15.000
2	Konsultasi Medis Dr. Spesialis (luar jam kerja)	-	-	-	22.500	22.500
3	Konsultasi Warois				3.000	3.000

3. TARIP PENGGUNAAN ALAT CANGGIH DI RUANG PERAWATAN

NO	JENIS LAYANAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		50%	15%	10%	25%	100%
1	EKG Monitor	37.500	11.250	7.500	18.750	75.000
2	Infus Pump	37.500	11.250	7.500	18.750	75.000
3	Syring Pump	37.500	11.250	7.500	18.750	75.000
4	Ventilator	76.500	22.950	15.300	38.250	153.000
5	Depribilator	53.250	15.975	10.650	26.625	106.500
6	Nebulaizer	21.750	6.525	4.350	10.875	43.500
7	Pemasangan Pcv	487.500	146.250	97.500	243.750	975.000
8	Intubasi / Ekstubasi	135.000	40.500	27.000	67.500	270.000

4. Tindakan Medis Diruang Rawat Inap.

a. KLAS III

NO	Jenis Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		35%	25%	10%	30%	100%
1	Aspirasi	22.750	16.250	6.500	19.500	65.000
2	Ekg Manual	11.375	8.125	3.250	9.750	32.500
3	Paket Foto Terapi / Sinar Biru	22.750	16.250	6.500	19.500	65.000
4	Glukotest Cyto	4.550	3.250	1.300	3.900	13.000
5	Incisi / Blast Punctie	11.375	8.125	3.250	9.750	32.500
6	Infus Pump/Syringe Pump	18.200	13.000	5.200	15.600	52.000
7	Nebulisasi	4.550	3.250	1.300	3.900	13.000
8	Oksimetri	13.650	9.750	3.900	11.700	39.000
9	Pasang Gips	18.428	13.163	5.265	15.795	52.650
10	Perawatan Luka Bakar Gr I & II	15.925	11.375	4.550	13.650	45.500
11	Perawatan Luka Bakar Gr III & IV	15.925	11.375	4.550	13.650	45.500
12	Perawatan non infeksius	7.963	5.688	2.275	6.825	22.750
13	Perawatan Luka Dengan infeksius	12.513	8.938	3.575	10.725	35.750
14	Perawatan Post Operasi 1x24 Jam	12.513	8.938	3.575	10.725	35.750
15	Pleura Punctie/Lumbal Punctie	22.750	16.250	6.500	19.500	65.000
16	Ransel Verban	22.750	16.250	6.500	19.500	65.000
17	Reposisi Dengan Spalk	22.750	16.250	6.500	19.500	65.000
18	Resusitasi Tanpa ETT	22.750	16.250	6.500	19.500	65.000

19	Nekrotomi Gangren selama perawatan sama dengan tarip operasi sedang sesuai kelas perawatan
20	Resusitasi Bayi Baru Lahir 30% dari tarip jasa dokter oprator tindakan partus/sc sesuai kelas
21	WSD Sama dengan tarip operasi kecil sesuai kelas perawatan

b. KELAS II

NO	Jenis Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		35%	25%	10%	30%	100%
1	Aspirasi	23.888	17.063	6.825	20.475	68.250
2	Ekg Manual	13.650	9.750	3.900	11.700	39.000
3	Fototerapi	23.888	17.063	6.825	20.475	68.250
4	Glukotest Cyto	5.119	3.656	1.463	4.388	14.625
5	Incisi / Blast Punctie	13.650	9.750	3.900	11.700	39.000
6	Infus Pump/Syringe Pump	22.750	16.250	6.500	19.500	65.000
7	Nebulisasi	5.119	3.656	1.463	4.388	14.625
8	Oksimetri	15.925	11.375	4.550	13.650	45.500
9	Pasang Gips	19.110	13.650	5.460	16.380	54.600
10	Perawatan Luka Bakar Gr I & II	18.200	13.000	5.200	15.600	52.000
11	Perawatan Luka Bakar Gr III & IV	18.200	13.000	5.200	15.600	52.000
12	Perawatan non infeksius	9.100	6.500	2.600	7.800	26.000
13	Perawatan Luka Dengan infeksius	13.650	9.750	3.900	11.700	39.000
14	Perawatan Post Operasi 1x24 Jam	13.650	9.750	3.900	11.700	39.000
15	Pleura Punctie/Lumbal Punctie	23.888	17.063	6.825	20.475	68.250
16	Ransel Verban	23.888	17.063	6.825	20.475	68.250
17	Reposisi Dengan Spalk	23.888	17.063	6.825	20.475	68.250
18	Resusitasi Tanpa ETT	23.888	17.063	6.825	20.475	68.250
19	Nekrotomi Gangren selama perawatan sama dengan tarip operasi sedang sesuai kelas perawatan					
20	Resusitasi Bayi Baru Lahir 30% dari tarip jasa dokter oprator tindakan partus/sc sesuai kelas					
21	WSD Sama dengan tarip operasi kecil sesuai kelas perawatan					

c. KELAS I

NO	Jenis Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		35%	25%	10%	30%	100%
1	Aspirasi	25.025	17.875	7.150	21.450	71.500
2	Ekg Manual	15.925	11.375	4.550	13.650	45.500
3	Fototerapi	25.025	17.875	7.150	21.450	71.500
4	Glukotest Cyto	6.825	4.875	1.950	5.850	19.500
5	Incisi / Blast Punctie	15.925	11.375	4.550	13.650	45.500
6	Infus Pump/Syringe Pump	27.300	19.500	7.800	23.400	78.000
7	Nebulisasi	6.825	4.875	1.950	5.850	19.500
8	Oksimetri	18.200	13.000	5.200	15.600	52.000
9	Pasang Gips	34.650	24.750	9.900	29.700	99.000
10	Perawatan Luka Bakar Gr I & II	20.475	14.625	5.850	17.550	58.500
11	Perawatan Luka Bakar Gr III & IV	34.125	24.375	9.750	29.250	97.500
12	Perawatan non infeksius	10.238	7.313	2.925	8.775	29.250
13	Perawatan Luka Dengan infeksius	14.788	10.563	4.225	12.675	42.250
14	Perawatan Post Operasi 1x24 Jam	14.788	10.563	4.225	12.675	42.250
15	Pleura Punctie/Lumbal Punctie	25.025	17.875	7.150	21.450	71.500
16	Ransel Verban	25.025	17.875	7.150	21.450	71.500

17	Reposisi Dengan Spalk	25.025	17.875	7.150	21.450	71.500
18	Resusitasi Tanpa ETT	25.025	17.875	7.150	21.450	71.500
19	Nekrotomi Gangren selama perawatan sama dengan tarip operasi sedang sesuai kelas perawatan					
20	Resusitasi Bayi Baru Lahir 30% dari tarip jasa dokter oprator tindakan partus/sc sesuai kelas					
21	WSD Sama dengan tarip operasi kecil sesuai kelas perawatan					

d. VIP

NO	Jenis Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		35%	25%	10%	30%	100%
1	Aspirasi	27.300	19.500	7.800	23.400	78.000
2	Ekg Manual	17.063	12.188	4.875	14.625	48.750
3	Fototerapi	23.888	17.063	6.825	20.475	68.250
4	Glukotest Cyto	7.963	5.688	2.275	6.825	22.750
5	Incisi / Blast Punctie	18.200	13.000	5.200	15.600	52.000
6	Infus Pump/Syringe Pump	31.850	22.750	9.100	27.300	91.000
7	Nebulisasi	7.963	5.688	2.275	6.825	22.750
8	Oksimetri	20.475	14.625	5.850	17.550	58.500
9	Pasang Gips	25.025	17.875	7.150	21.450	71.500
10	Perawatan Luka Bakar Gr I & II	25.025	17.875	7.150	21.450	71.500
11	Perawatan Luka Bakar Gr III & IV	45.500	32.500	13.000	39.000	130.000
12	Perawatan non infeksius	11.375	8.125	3.250	9.750	32.500
13	Perawatan Luka Dengan infeksius	15.925	11.375	4.550	13.650	45.500
14	Perawatan Post Operasi 1x24 Jam	15.925	11.375	4.550	13.650	45.500
15	Pleura Punctie/Lumbal Punctie	23.888	17.063	6.825	20.475	68.250
16	Ransel Verban	23.888	17.063	6.825	20.475	68.250
17	Reposisi Dengan Spalk	23.888	17.063	6.825	20.475	68.250
18	Resusitasi Tanpa ETT	23.888	17.063	6.825	20.475	68.250
19	Nekrotomi Gangren selama perawatan sama dengan tarip operasi sedang sesuai kelas perawatan					
20	Resusitasi Bayi Baru Lahir 30% dari tarip jasa dokter oprator tindakan partus/sc sesuai kelas					
21	WSD Sama dengan tarip operasi kecil sesuai kelas perawatan					

e. PAVILIUN

NO	Jenis Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		35%	25%	10%	30%	100%
1	Aspirasi	29.575	21.125	8.450	25.350	84.500
2	Ekg Manual	18.200	13.000	5.200	15.600	52.000
3	Fototerapi	25.025	17.875	7.150	21.450	71.500
4	Glukotest Cyto	9.100	6.500	2.600	7.800	26.000
5	Incisi / Blast Punctie	20.475	14.625	5.850	17.550	58.500
6	Infus Pump/Syringe Pump	36.400	26.000	10.400	31.200	104.000
7	Nebulisasi	9.100	6.500	2.600	7.800	26.000
8	Oksimetri	25.025	17.875	7.150	21.450	71.500
9	Pasang Gips	27.528	19.663	7.865	23.595	78.650
10	Perawatan Luka Bakar Gr I & II	34.125	24.375	9.750	29.250	97.500
11	Perawatan Luka Bakar Gr III & IV	56.875	40.625	16.250	48.750	162.500
12	Perawatan non infeksius	13.650	9.750	3.900	11.700	39.000
13	Perawatan Luka Dengan infeksius	18.200	13.000	5.200	15.600	52.000
14	Perawatan Post Operasi 1x24 Jam	17.063	12.188	4.875	14.625	48.750
15	Pleura Punctie/Lumbal Punctie	25.025	17.875	7.150	21.450	71.500

16	Ransel Verban	25.025	17.875	7.150	21.450	71.500
17	Reposisi Dengan Spalk	25.025	17.875	7.150	21.450	71.500
18	Resusitasi Tanpa ETT	25.025	17.875	7.150	21.450	71.500
19	Nekrotomi Gangren selama perawatan sama dengan tarip operasi sedang sesuai kelas perawatan					
20	Resusitasi Bayi Baru Lahir 30% dari tarip jasa dokter oprator tindakan partus/sc sesuai kelas					
21	WSD Sama dengan tarip operasi kecil sesuai kelas perawatan					

Tarip tindakan pada rawat inap sebagaimana tercantum diatas di Ruang ICU & Ruang Perinatal dikenakan tarip kelas I (tidak termasuk bahan, alat dan obat)

5. Tarip Tindakan Rawat Inap Kebidanan (Tidak Termasuk Obat,Bahan Dan Alat).

a. KELAS III

NO	JENIS TINDAKAN	JS RS	JS PLY	JS Bd	JS DR	Σ
		35%	25%	30%	10%	100%
1	Partus Spontan Normal Bd	70.000	50.000	60.000	20.000	200.000
2	Partus Patologis Bd	87.500	62.500	75.000	25.000	250.000
3	Manual Placenta Bd	70.000	50.000	60.000	20.000	200.000
4	Hecting Perinium Bd	35.000	25.000	30.000	10.000	100.000
5	Digital Bd	17.500	12.500	15.000	5.000	50.000
6	Laminaria Bd	26.250	18.750	22.500	7.500	75.000
7	Pasang tampon ca Bd	17.500	12.500	15.000	5.000	50.000
8	Gurah vagina Bd	17.500	12.500	15.000	5.000	50.000
9	Breast care	8.750	6.250	7.500	2.500	25.000
10	Biopsi Bd	17.500	12.500	15.000	5.000	50.000
11	Senam nifas	8.750	6.250	7.500	2.500	25.000
12	CTG	17.500	12.500	15.000	5.000	50.000
13	Doppler (konsul dari ruangan lain)	7.000	5.000	6.000	2.000	20.000

NO	JENIS TINDAKAN	JS RS	JS PLY	JS DR	JS Bd	Σ
		35%	25%	30%	10%	100%
1	Partus Normal Dr. umum	87.500	62.500	75.000	25.000	250.000
2	Partus Normal Spesialis	105.000	75.000	90.000	30.000	300.000
3	Partus Patologis Dr. umum	105.000	75.000	90.000	30.000	300.000
4	Partus Patologis Spesialis	122.500	87.500	105.000	35.000	350.000
5	Vacum Ekstraksi Spesialis	262.500	187.500	225.000	75.000	750.000
6	Vacum Ekstraksi Dr. umum	227.500	162.500	195.000	65.000	650.000
7	Manual Placenta Dr. umum	87.500	62.500	75.000	25.000	250.000
8	Manual Placenta Spesialis	105.000	75.000	90.000	30.000	300.000
9	Hecting Perinium Dr. umum	52.500	37.500	45.000	15.000	150.000
10	Hecting Perinium Spesialis	70.000	50.000	60.000	20.000	200.000
11	Digital Dr. umum	26.250	18.750	22.500	7.500	75.000
12	Digital Spesialis	35.000	25.000	30.000	10.000	100.000
13	Laminaria Dr. umum	43.750	31.250	37.500	12.500	125.000
14	Laminaria Spesialis	52.500	37.500	45.000	15.000	150.000
15	Biopsi Dr. umum	26.250	18.750	22.500	7.500	75.000
16	Biopsi Spesialis	35.000	25.000	30.000	10.000	100.000
17	Gurah Vagina Dr	26.250	18.750	22.500	7.500	75.000

b. KELAS II

NO	JENIS TINDAKAN	JS RS	JS PLY	JS Bd	JS DR	Σ
		35%	25%	30%	10%	100%
1	Partus Spontan Normal Bd	87.500	62.500	75.000	25.000	250.000
2	Partus Patologis Bd	105.000	75.000	90.000	30.000	300.000
3	Manual Placenta Bd	87.500	62.500	75.000	25.000	250.000
4	Hecting Perinium Bd	43.750	31.250	37.500	12.500	125.000
5	Digital Bd	21.000	15.000	18.000	6.000	60.000
6	Laminaria Bd	35.000	25.000	30.000	10.000	100.000
7	Pasang tampon ca Bd	21.000	15.000	18.000	6.000	60.000
8	Gurah vagina Bd	21.000	15.000	18.000	6.000	60.000
9	Breast care	10.500	7.500	9.000	3.000	30.000
10	Biopsi Bd	21.000	15.000	18.000	6.000	60.000
11	Senam nifas	8.750	6.250	7.500	2.500	25.000
12	CTG	21.000	15.000	18.000	6.000	60.000
13	Doppler (konsul dari ruangan lain)	8.750	6.250	7.500	2.500	25.000

NO	JENIS TINDAKAN	JS RS	JS PLY	JS DR	JS Bd	Σ
		35%	25%	30%	10%	100%
1	Partus Normal Dr. umum	105.000	75.000	90.000	30.000	300.000
2	Partus Normal Spesialis	122.500	87.500	105.000	35.000	350.000
3	Partus Patologis Dr. umum	122.500	87.500	105.000	35.000	350.000
4	Partus Patologis Spesialis	140.000	100.000	120.000	40.000	400.000
5	Vacum Ekstraksi Spesialis	280.000	200.000	240.000	80.000	800.000
6	Vacum Ekstraksi Dr. umum	245.000	175.000	210.000	70.000	700.000
7	Manual Placenta Dr. umum	105.000	75.000	90.000	30.000	300.000
8	Manual Placenta Spesialis	122.500	87.500	105.000	35.000	350.000
9	Hecting Perinium Dr. umum	61.250	43.750	52.500	17.500	175.000
10	Hecting Perinium Spesialis	78.750	56.250	67.500	22.500	225.000
11	Digital Dr. umum	35.000	25.000	30.000	10.000	100.000
12	Digital Spesialis	52.500	37.500	45.000	15.000	150.000
13	Laminaria Dr. umum	52.500	37.500	45.000	15.000	150.000
14	Laminaria Spesialis	70.000	50.000	60.000	20.000	200.000
15	Biopsi Dr. umum	35.000	25.000	30.000	10.000	100.000
16	Biopsi Spesialis	52.500	37.500	45.000	15.000	150.000
17	Gurah Vagina Dr	35.000	25.000	30.000	10.000	100.000

c. KELAS I

NO	JENIS TINDAKAN	JS RS	JS PLY	JS Bd	JS DR	Σ
		35%	25%	30%	10%	100%
1	Partus Spontan Normal Bd	105.000	75.000	90.000	30.000	300.000
2	Partus Patologis Bd	140.000	100.000	120.000	40.000	400.000
3	Manual Placenta Bd	105.000	75.000	90.000	30.000	300.000
4	Hecting Perinium Bd	61.250	43.750	52.500	17.500	175.000
5	Digital Bd	26.250	18.750	22.500	7.500	75.000
6	Laminaria Bd	43.750	31.250	37.500	12.500	125.000
7	Pasang tampon ca Bd	26.250	18.750	22.500	7.500	75.000
8	Gurah vagina Bd	26.250	18.750	22.500	7.500	75.000
9	Breast care	12.250	8.750	10.500	3.500	35.000
10	Biopsi Bd	26.250	18.750	22.500	7.500	75.000

11	Senam nifas	8.750	6.250	7.500	2.500	25.000
12	CTG	22.750	16.250	19.500	6.500	65.000
13	Doppler (konsul dari ruangan lain)	10.500	7.500	9.000	3.000	30.000

NO	JENIS TINDAKAN	JS RS	JS PLY	JS DR	JS Bd	Σ
		35%	25%	30%	10%	100%
1	Partus Normal Dr. umum	122.500	87.500	105.000	35.000	350.000
2	Partus Normal Spesialis	140.000	100.000	120.000	40.000	400.000
3	Partus Patologis Dr. umum	157.500	112.500	135.000	45.000	450.000
4	Partus Patologis Spesialis	175.000	125.000	150.000	50.000	500.000
5	Vacum Ekstraksi Spesialis	297.500	212.500	255.000	85.000	850.000
6	Vacum Ekstraksi Dr. umum	262.500	187.500	225.000	75.000	750.000
7	Manual Placenta Dr. umum	122.500	87.500	105.000	35.000	350.000
8	Manual Placenta Spesialis	140.000	100.000	120.000	40.000	400.000
9	Hecting Perinium Dr. umum	87.500	62.500	75.000	25.000	250.000
10	Hecting Perinium Spesialis	105.000	75.000	90.000	30.000	300.000
11	Digital Dr. umum	52.500	37.500	45.000	15.000	150.000
12	Digital Spesialis	70.000	50.000	60.000	20.000	200.000
13	Laminaria Dr. umum	61.250	43.750	52.500	17.500	175.000
14	Laminaria Spesialis	87.500	62.500	75.000	25.000	250.000
15	Biopsi Dr. umum	43.750	31.250	37.500	12.500	125.000
16	Biopsi Spesialis	70.000	50.000	60.000	20.000	200.000
17	Gurah Vagina Dr	43.750	31.250	37.500	12.500	125.000

d. VIP

NO	JENIS TINDAKAN	JS RS	JS PLY	JS Bd	JS DR	Σ
		35%	25%	30%	10%	100%
1	Partus Spontan Normal Bd	122.500	87.500	105.000	35.000	350.000
2	Partus Patologis Bd	157.500	112.500	135.000	45.000	450.000
3	Manual Placenta Bd	122.500	87.500	105.000	35.000	350.000
4	Hecting Perinium Bd	70.000	50.000	60.000	20.000	200.000
5	Digital Bd	35.000	25.000	30.000	10.000	100.000
6	Laminaria Bd	52.500	37.500	45.000	15.000	150.000
7	Pasang tampon ca Bd	35.000	25.000	30.000	10.000	100.000
8	Gurah vagina Bd	29.750	21.250	25.500	8.500	85.000
9	Breast care	14.000	10.000	12.000	4.000	40.000
10	Biopsi Bd	14.000	10.000	12.000	4.000	40.000
11	Senam nifas	8.750	6.250	7.500	2.500	25.000
12	CTG	24.500	17.500	21.000	7.000	70.000
13	Doppler (konsul dari ruangan lain)	12.250	8.750	10.500	3.500	35.000

NO	JENIS TINDAKAN	JS RS	JS PLY	JS DR	JS Bd	Σ
		35%	25%	30%	10%	100%
1	Partus Normal Dr. umum	140.000	100.000	120.000	40.000	400.000
2	Partus Normal Spesialis	157.500	112.500	135.000	45.000	450.000
3	Partus Patologis Dr. umum	175.000	125.000	150.000	50.000	500.000
4	Partus Patologis Spesialis	192.500	137.500	165.000	55.000	550.000
5	Vacum Ekstraksi Spesialis	315.000	225.000	270.000	90.000	900.000
6	Vacum Ekstraksi Dr. umum	280.000	200.000	240.000	80.000	800.000
7	Manual Placenta Dr. umum	140.000	100.000	120.000	40.000	400.000

8	Manual Placenta Spesialis	157.500	112.500	135.000	45.000	450.000
9	Hecting Perinium Dr. umum	105.000	75.000	90.000	30.000	300.000
10	Hecting Perinium Spesialis	122.500	87.500	105.000	35.000	350.000
11	Digital Dr. umum	70.000	50.000	60.000	20.000	200.000
12	Digital Spesialis	87.500	62.500	75.000	25.000	250.000
13	Laminaria Dr. umum	70.000	50.000	60.000	20.000	200.000
14	Laminaria Spesialis	105.000	75.000	90.000	30.000	300.000
15	Biopsi Dr. umum	52.500	37.500	45.000	15.000	150.000
16	Biopsi Spesialis	87.500	62.500	75.000	25.000	250.000
17	Gurah Vagina Dr	61.250	43.750	52.500	17.500	175.000

e. PAVILIUN

NO	JENIS TINDAKAN	JS RS	JS PLY	JS Bd	JS DR	Σ
		35%	25%	30%	10%	100%
1	Partus Spontan Normal Bd	140.000	100.000	120.000	40.000	400.000
2	Partus Patologis Bd	157.500	112.500	135.000	45.000	450.000
3	Manual Placenta Bd	140.000	100.000	120.000	40.000	400.000
4	Hecting Perinium Bd	78.750	56.250	67.500	22.500	225.000
5	Digital Bd	43.750	31.250	37.500	12.500	125.000
6	Laminaria Bd	61.250	43.750	52.500	17.500	175.000
7	Pasang tampon ca Bd	43.750	31.250	37.500	12.500	125.000
8	Gurah vagina Bd	33.250	23.750	28.500	9.500	95.000
9	Breast care	15.750	11.250	13.500	4.500	45.000
10	Biopsi Bd	33.250	23.750	28.500	9.500	95.000
11	Senam nifas	8.750	6.250	7.500	2.500	25.000
12	CTG	26.250	18.750	22.500	7.500	75.000
13	Doppler (konsul dari ruangan lain)	14.000	10.000	12.000	4.000	40.000

NO	JENIS TINDAKAN	JS RS	JS PLY	JS DR	JS Bd	Σ
		35%	25%	30%	10%	100%
1	Partus Normal Dr. umum	157.500	112.500	135.000	45.000	450.000
2	Partus Normal Spesialis	175.000	125.000	150.000	50.000	500.000
3	Partus Patologis Dr. umum	192.500	137.500	165.000	55.000	550.000
4	Partus Patologis Spesialis	210.000	150.000	180.000	60.000	600.000
5	Vacum Ekstraksi Spesialis	332.500	237.500	285.000	95.000	950.000
6	Vacum Ekstraksi Dr. umum	297.500	212.500	255.000	85.000	850.000
7	Manual Placenta Dr. umum	157.500	112.500	135.000	45.000	450.000
8	Manual Placenta Spesialis	175.000	125.000	150.000	50.000	500.000
9	Hecting Perinium Dr. umum	122.500	87.500	105.000	35.000	350.000
10	Hecting Perinium Spesialis	140.000	100.000	120.000	40.000	400.000
11	Digital Dr. umum	87.500	62.500	75.000	25.000	250.000
12	Digital Spesialis	105.000	75.000	90.000	30.000	300.000
13	Laminaria Dr. umum	78.750	56.250	67.500	22.500	225.000
14	Laminaria Spesialis	122.500	87.500	105.000	35.000	350.000
15	Biopsi Dr. umum	70.000	50.000	60.000	20.000	200.000
16	Biopsi Spesialis	105.000	75.000	90.000	30.000	300.000
17	Gurah Vagina Dr	105.000	75.000	90.000	30.000	300.000

6. Tarif Penggunaan Alat Canggih

No	UNIT PELAYANAN JENIS PEMERIKSAAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		30%	20%	15%	35%	100%
1. ELECTRO CARDIO GRHAFI (ECHO) Tanpa Bahan Alat						
	Rawat Inap :					
	1. PAVILIUN	53.400	35.600	26.700	62.300	178.000
	2. V I P	42.000	28.000	21.000	49.000	140.000
	3. Kelas I	38.250	25.500	19.125	44.625	127.500
	4. Kelas II	34.650	23.100	17.325	40.425	115.500
	5. Kelas III	27.900	18.600	13.950	32.550	93.000
	6. I C U & ICCU	53.400	35.600	26.700	62.300	178.000

No	UNIT PELAYANAN JENIS PEMERIKSAAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		30%	20%	15%	35%	100%
2. ULTRA SONO GRAFI (USG)Tanpa Bahan Alat						
	Rawat Inap :					
	1. PAVILIUN	25.350	16.900	12.675	29.575	84.500
	2. V I P	22.950	15.300	11.475	26.775	76.500
	3. Kelas I	22.650	15.100	11.325	26.425	75.500
	4. Kelas II	21.900	14.600	10.950	25.550	73.000
	5. Kelas III	18.000	12.000	9.000	21.000	60.000
	6. PERINATAL Kls.I	22.650	15.100	11.325	26.425	75.500
	7. PERINATAL Kls.II	22.050	14.700	11.025	25.725	73.500
	8. PERINATAL Kls.III	17.850	11.900	8.925	20.825	59.500
	9. I C U & ICCU	25.500	17.000	12.750	29.750	85.000

No	UNIT PELAYANAN JENIS PEMERIKSAAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		30%	20%	15%	35%	100%
3. ELECTRO CARDIAGRAM (ECG) Tanpa Bahan Alat						
	Rawat Inap :					
	1. PAVILIUN	9.900	6.600	4.950	11.550	33.000
	2. V I P	9.000	6.000	4.500	10.500	30.000
	3. Kelas I	8.400	5.600	4.200	9.800	28.000
	4. Kelas II	7.500	5.000	3.750	8.750	25.000
	5. Kelas III	6.450	4.300	3.225	7.525	21.500
	6. PERINATAL Kls.I	8.400	5.600	4.200	9.800	28.000
	7. PERINATAL Kls.II	7.350	4.900	3.675	8.575	24.500
	8. PERINATAL Kls.III	6.450	4.300	3.225	7.525	21.500
	9. I C U & ICCU	9.150	6.100	4.575	10.675	30.500

No	UNIT PELAYANAN JENIS PEMERIKSAAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		30%	20%	15%	35%	100%
4. ELEKTRO ENCHEPALO GRAFI (EEG) Tanpa Bhn Alat						
	Rawat Inap :					
	1. PAVILIUN	52.950	35.300	26.475	61.775	176.500
	2. V I P	48.150	32.100	24.075	56.175	160.500
	3. Kelas I	47.400	31.600	23.700	55.300	158.000
	4. Kelas II	46.800	31.200	23.400	54.600	156.000
	5. Kelas III	42.750	28.500	21.375	49.875	142.500
	6. I C U & ICCU	51.000	34.000	25.500	59.500	170.000

7. Tarip Penunjang Diagnostik

A. Paket Tarip Pemeriksaan Radiologi (Tanpa Bahan dan Alat)

No	UNIT PELAYANAN JENIS PEMERIKSAAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		30%	20%	15%	35%	100%
1. Pemeriksaan Non Kontras/Foto polos						
	Rawat Inap:					
	1. PAVILIUN	13.500	9.000	6.750	15.750	45.000
	2. V I P	12.000	8.000	6.000	14.000	40.000
	3. Kelas I	10.500	7.000	5.250	12.250	35.000
	4. Kelas II	9.000	6.000	4.500	10.500	30.000
	5. Kelas III	7.500	5.000	3.750	8.750	25.000
	6. I C U	10.500	7.000	5.250	12.250	35.000
2. Pemeriksaan Kontras / Foto polos						
	2.1. Cor Analysa/Collon Inlop	34.500	23.000	17.250	40.250	115.000
	2.2. Oesophagografhi	16.200	10.800	8.100	18.900	54.000
	2.3. O M D	34.500	23.000	17.250	40.250	115.000
	2.4. Colon Inlof	16.200	10.800	8.100	18.900	54.000
3. Tractus Urinarius						
	3.1. I V P/BNO	31.500	21.000	15.750	36.750	105.000
	3.2. Cystogram	32.100	21.400	16.050	37.450	107.000
	3.3. Uretho Recytografi	28.200	18.800	14.100	32.900	94.000
	3.4. Fistulografi	57.300	38.200	28.650	66.850	191.000
4.	Urogenital HSG	33.750	22.500	16.875	39.375	112.500
5.	Dental Poto	4.800	3.200	2.400	5.600	16.000

B. Paket Tarip Pemeriksaan Laboratorium Tanpa Bahan Alat

No	UNIT PELAYANAN JENIS PEMERIKSAAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		45%	20%	25%	10%	100%
1. Sederhana						
	Rawat Inap :					
	1. PAVILIUN	1.125	500	625	250	2.500
	2. V I P	1.013	450	563	225	2.250
	3. Kelas I	900	400	500	200	2.000
	4. Kelas II	855	380	475	190	1.900
	5. Kelas III	810	360	450	180	1.800
	6. I C U	1.238	550	688	275	2.750

No	UNIT PELAYANAN JENIS PEMERIKSAAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		45%	20%	25%	10%	100%
2. Sederhana dengan Fotometer						
	Rawat Inap :					
	1. PAVILIUN	2.700	1.200	1.500	600	6.000
	2. V I P	2.475	1.100	1.375	550	5.500
	3. Kelas I	2.250	1.000	1.250	500	5.000
	4. Kelas II	2.025	900	1.125	450	4.500
	5. Kelas III	1.800	800	1.000	400	4.000
	6. I C U	2.475	1.100	1.375	550	5.500

No	UNIT PELAYANAN JENIS PEMERIKSAAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		45 %	20 %	25%	10%	100%
3. Sedang						
	Rawat Inap :					
	1. PAVILIUN	4.500	2.000	2.500	1.000	10.000
	2. V I P	4.050	1.800	2.250	900	9.000
	3. Kelas I	3.825	1.700	2.125	850	8.500
	4. Kelas II	3.600	1.600	2.000	800	8.000
	5. Kelas III	3.375	1.500	1.875	750	7.500
	6. I C U	3.825	1.700	2.125	850	8.500

No	UNIT PELAYANAN JENIS PEMERIKSAAN	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		45 %	20%	25 %	10 %	100%
4. Canggih						
	Rawat Inap :					
	1. PAVILIUN	7.425	3.300	4.125	1.650	16.500
	2. V I P	6.750	3.000	3.750	1.500	15.000
	3. Kelas I	6.300	2.800	3.500	1.400	14.000
	4. Kelas II	5.850	2.600	3.250	1.300	13.000
	5. Kelas III	5.400	2.400	3.000	1.200	12.000
	6. I C U	6.300	2.800	3.500	1.400	14.000

8. Tarif Operasi Ruang Perawatan (Tidak Termasuk Obat, Bahan dan Alat)

a. Rawat Inap Kelas III.

GOL	KOMPONEN BIAYA	TARIP	
		ELEKTIF(Rp)	CYTO(Rp)
Khusus	Jasa Rs	271.000	425.000
	Dr. Operator	385.000	600.000
	Dr. Anestesi	135.000	211.000
	Perawat OK	73.000	113.000
	Perawat Anestesi	67.000	105.000
	Jasa Pelayanan	109.000	170.000
	Sewa Kamar OK	50.000	60.000
	Total Paket Tarip	1.090.000	1.684.000

Besar	Jasa Rs	234.500	339.500
	Dr. Operator	330.000	481.000
	Dr. Anestesi	116.500	169.000
	Perawat OK	62.500	91.000
	Perawat Anestesi	58.000	84.500
	Jasa Pelayanan	95.500	135.500
	Sewa Kamar OK	40.000	50.000
	Total Paket Tarip	937.000	1.350.500

Sedang	Jasa Rs	163.500	235.000
	Dr. Operator	231.000	333.500
	Dr. Anestesi	81.000	117.500
	Perawat OK	43.500	63.000
	Perawat Anestesi	40.500	58.700
	Jasa Pelayanan	65.000	94.300
	Sewa Kamar OK	30.000	40.000
	Total Paket Tarip	654.500	942.000

Kecil	Jasa Rs	125.500	179.500
	Dr. Operator	178.000	255.000
	Dr. Anestesi	62.500	89.500
	Perawat OK	33.500	48.000
	Perawat Anestesi	31.000	44.500
	Jasa Pelayanan	51.000	73.000
	Sewa Kamar OK	20.000	30.000
	Total Paket Tarip	501.500	719.500

b. Rawat Inap Kelas II

GOL	KOMPONEN BIAYA	TARIP	
		ELEKTIF(Rp)	CYTO(Rp)
Khusus	Jasa Rs	450.500	525.000
	Dr. Operator	640.000	745.000
	Dr. Anestesi	225.000	262.000
	Perawat OK	121.000	141.000
	Perawat Anestesi	112.500	131.000
	Jasa Pelayanan	181.000	210.500
	Sewa Kamar OK	75.000	85.000
	Total Paket Tarip	1.805.000	2.099.500

Besar	Jasa Rs	370.500	442.500
	Dr. Operator	527.000	627.000
	Dr. Anestesi	185.000	220.000
	Perawat OK	99.500	118.000
	Perawat Anestesi	92.500	110.000
	Jasa Pelayanan	149.000	177.500
	Sewa Kamar OK	65.000	75.000
	Total Paket Tarip	1.488.500	1.770.000

Sedang	Jasa Rs	261.000	305.000
	Dr. Operator	371.000	433.500
	Dr. Anestesi	130.500	152.500
	Perawat OK	70.000	82.000
	Perawat Anestesi	65.500	76.000
	Jasa Pelayanan	105.000	122.500
	Sewa Kamar OK	55.000	65.000
	Total Paket Tarip	1.058.000	1.236.500

Kecil	Jasa Rs	153.500	193.000
	Dr. Operator	215.000	273.000
	Dr. Anestesi	75.500	96.000
	Perawat OK	40.500	51.500
	Perawat Anestesi	37.500	48.000
	Jasa Pelayanan	60.500	77.000
	Sewa Kamar OK	45.000	55.000
	Total Paket Tarip	627.500	793.500

c. Rawat Inap Kelas I

GOL	KOMPONEN BIAYA	TARIP	
		ELEKTIF(Rp)	CYTO(Rp)
Khusus	Jasa Rs	541.000	607.500

	Dr. Operator	769.000	863.000
	Dr. Anestesi	270.000	303.000
	Perawat OK	145.500	163.500
	Perawat Anestesi	135.000	151.500
	Jasa Pelayanan	217.500	245.000
	Sewa Kamar OK	85.000	95.000
	Total Paket Tarip	2.163.000	2.428.500

Besar	Jasa Rs	468.000	568.500
	Dr. Operator	665.500	807.500
	Dr. Anestesi	233.500	283.500
	Perawat OK	126.500	152.500
	Perawat Anestesi	116.500	142.000
	Jasa Pelayanan	190.000	228.500
	Sewa Kamar OK	75.000	85.000
	Total Paket Tarip	1.875.000	2.267.500

Sedang	Jasa Rs	402.000	496.000
	Dr. Operator	571.500	704.800
	Dr. Anestesi	200.500	247.600
	Perawat OK	109.000	133.350
	Perawat Anestesi	100.000	123.800
	Jasa Pelayanan	161.500	199.250
	Sewa Kamar OK	65.000	75.000
	Total Paket Tarip	1.609.500	1.979.800

Kecil	Jasa Rs	266.000	335.000
	Dr. Operator	378.000	476.500
	Dr. Anestesi	123.500	167.500
	Perawat OK	71.500	90.000
	Perawat Anestesi	66.500	83.500
	Jasa Pelayanan	107.000	135.000
	Sewa Kamar OK	55.000	65.000
	Total Paket Tarip	1.067.500	1.352.500

d. VIP.

GOL	KOMPONEN BIAYA	TARIP	
		ELEKTIF(Rp)	CYTO(Rp)
Khusus	Jasa Rs	783.000	915.500
	Dr. Operator	1.112.500	1.300.900
	Dr. Anestesi	400.000	457.000
	Perawat OK	210.500	246.000
	Perawat Anestesi	195.500	228.500
	Jasa Pelayanan	314.500	369.000
	Sewa Kamar OK	100.000	110.000
	Total Paket Tarip	3.116.000	3.626.900

Besar	Jasa Rs	651.000	846.000
	Dr. Operator	925.000	1.202.000
	Dr. Anestesi	325.000	422.500
	Perawat OK	175.000	227.500

	Perawat Anestesi	162.500	211.100
	Jasa Pelayanan	261.500	340.000
	Sewa Kamar OK	90.000	100.000
	Total Paket Tarip	2.590.000	3.349.100

Sedang	Jasa Rs	590.000	747.600
	Dr. Operator	838.300	1.062.300
	Dr. Anestesi	294.500	373.250
	Perawat OK	158.500	200.900
	Perawat Anestesi	147.200	186.600
	Jasa Pelayanan	237.000	300.500
	Sewa Kamar OK	80.000	90.000
	Total Paket Tarip	2.345.500	2.961.150

Kecil	Jasa Rs	322.800	395.000
	Dr. Operator	458.500	560.000
	Dr. Anestesi	162.000	197.000
	Perawat OK	86.500	106.000
	Perawat Anestesi	80.500	98.500
	Jasa Pelayanan	129.500	158.000
	Sewa Kamar OK	70.000	80.000
	Total Paket Tarip	1.309.800	1.594.500

e. PAVILIUN

GOL	KOMPONEN BIAYA	TARIP	
		ELEKTIF(Rp)	CYTO(Rp)
Khusus	Jasa Rs	936.500	1.095.000
	Dr. Operator	1.330.800	1.555.000
	Dr. Anestesi	467.500	546.500
	Perawat OK	251.700	294.000
	Perawat Anestesi	233.700	274.000
	Jasa Pelayanan	376.300	376.500
	Sewa Kamar OK	110.000	110.000
	Total Paket Tarip	3.706.500	4.251.000

Besar	Jasa Rs	778.000	1.012.000
	Dr. Operator	1.106.000	1.437.500
	Dr. Anestesi	388.500	505.000
	Perawat OK	209.000	272.000
	Perawat Anestesi	194.000	252.500
	Jasa Pelayanan	315.000	405.000
	Sewa Kamar OK	100.000	110.000
	Total Paket Tarip	3.090.500	3.994.000

Sedang	Jasa Rs	706.000	894.500
	Dr. Operator	1.003.000	1.270.900
	Dr. Anestesi	352.500	446.500
	Perawat OK	189.700	240.500
	Perawat Anestesi	176.000	223.500
	Jasa Pelayanan	283.500	360.000
	Sewa Kamar OK	90.000	100.000

	Total Paket Tarip	2.800.700	3.535.900
--	-------------------	-----------	-----------

Kecil	Jasa Rs	386.000	470.800
	Dr. Operator	548.500	668.900
	Dr. Anestesi	193.000	236.000
	Perawat OK	103.500	126.500
	Perawat Anestesi	96.000	117.500
	Jasa Pelayanan	155.000	189.000
	Sewa Kamar OK	80.000	90.000
	Total Paket Tarip	1.562.000	1.898.700

f. Operasi Satu Hari / One Day Surgery (ODS)

GOL	KOMPONEN BIAYA	TARIP
ODS	Jasa Rs	357.000
	Dr. Operator	507.500
	Dr. Anestesi	178.000
	Perawat OK	96.000
	Perawat Anestesi	89.000
	Jasa Pelayanan	143.500
	Sewa Kamar OK	75.000
	Total Paket Tarip	1.446.000

Catatan ; Kegiatan operasi yang tidak disertai Dokter Anestesi maka tarif penata anestesi hanya dipungut sebesar 55 % dari tarif Dokter Anestesi.

g. Tarif Tindakan Instalasi Rehabilitasi Medik Rawat Inap

1) Dengan Bantuan Alat.

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		45%	20%	20%	15%	100%
1	Cold Pack dan Hot Pack	4.725	2.100	2.100	1.575	10.500
2	Electrical Stimulation	5.625	2.500	2.500	1.875	12.500
3	Ergo Cicle	4.725	2.100	2.100	1.575	10.500
4	Infra Red	5.625	2.500	2.500	1.875	12.500
5	Load Laser	4.725	2.100	2.100	1.575	10.500
6	Mikro Wafe Diathermi	5.625	2.500	2.500	1.875	12.500
7	Paralel Bar	4.725	2.100	2.100	1.575	10.500
8	Short Weave Diathermi	4.725	2.100	2.100	1.575	10.500
9	Spirometer / Inhalasi	4.725	2.100	2.100	1.575	10.500
10	Trade Mill	4.725	2.100	2.100	1.575	10.500
11	Traksi Lumbal dan Cervikal	5.625	2.500	2.500	1.875	12.500
12	Ultra Sonic	4.725	2.100	2.100	1.575	10.500
13	Ultra Violet	4.725	2.100	2.100	1.575	10.500

2) Tanpa Bantuan Alat

NO	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		45%	20%	20%	15%	100%
1	Aktif Of Daily Leaving	7.875	3.500	3.500	2.625	17.500
2	Bed Positioning	4.050	1.800	1.800	1.350	9.000
3	Bladder Training	5.850	2.600	2.600	1.950	13.000
4	Bobath Exercise	5.850	2.600	2.600	1.950	13.000
5	Bowel Training	5.850	2.600	2.600	1.950	13.000
6	Breathing Exercise	4.050	1.800	1.800	1.350	9.000

7	Exercise Aktif Assisted	4.050	1.800	1.800	1.350	9.000
8	Exercise Aktif Ressited	4.050	1.800	1.800	1.350	9.000
9	Exercise Pasif Assisted	4.050	1.800	1.800	1.350	9.000
11	Manual Muscle Test	4.050	1.800	1.800	1.350	9.000
10	Massage	4.050	1.800	1.800	1.350	9.000
12	Postural Drainage	4.050	1.800	1.800	1.350	9.000

3) Pemulasaraan / Perawatan Jenazah dan Visum meliputi

No	Jenis Pelayanan / Tindakan	JS RS	JS PLY	JS PWT	JS DR	Σ
		35%	25%	10%	30%	100%
1	Retribusi sewa kamar mayat	18.550	13.250	5.300	15.900	53.000
2	Visum Hidup	26.250	18.750	7.500	22.500	75.000
3	Konservasi Jenazah	56.000	40.000	16.000	48.000	160.000
4	Konservasi Jenazah Busuk	175.000	125.000	50.000	150.000	500.000

h. Penggunaan Kendaraan Ambulance

Setiap penggunaan mobil jenazah dan ambulance dikenakan biaya retribusi sbb :

- 1)' Tarip Kend. Ambulance dan Jenazah PP (Diluar Biaya TOL & Penyebrangan dan BBM.

No	Jenis Pelayanan/ Tindakan	JS RS	JS PLY	JS SPR	Σ
		50%	25%	25%	100%
1	1 S/D 10 Km	12.500	6.250	6.250	25.000
2	10 S/D 20 Km	22.500	11.250	11.250	45.000
3	20 S/D 40 Km	47.500	23.750	23.750	95.000
4	40 S/D 70 Km	62.500	31.250	31.250	125.000
5	70 S/D 100 Km	110.000	55.000	55.000	220.000
6	100 S/D 150 Km	140.000	70.000	70.000	280.000
7	150 S/D 200 Km	235.000	117.500	117.500	470.000
8	200 S/D 250 Km	265.000	132.500	132.500	530.000
9	250 S/D 300 Km	300.000	150.000	150.000	600.000
10	300 S/D 350 Km	325.000	162.500	162.500	650.000
11	350 S/D 400 Km	470.000	235.000	235.000	940.000
12	400 S/D 450 Km	75.000	37.500	37.500	150.000
13	400 S/D 450 Km	600.000	300.000	300.000	1.200.000

- 2) Biaya pendampingan mobil Ambulance pengantaran pasien yang disertai Dokter atau Perawat.

No	Tujuan Pengantaran	Tarip(Rp)
1	Cirebon	
	Dokter	125.000
	perawat	100.000
2	Bandung	
	Dokter	400.000
	perawat	300.000
3	Jakarta / Bogor	
	Dokter	750.000
	perawat	500.000

Pasal 8

Retribusi terutang terjadi pada saat dikeluarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 9

Penggunaan jasa rumah sakit, jasa pelayanan, jasa dokter dan jasa perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur sbb :

- a. Jasa Rumah Sakit digunakan untuk kegiatan belanja pelayanan publik.
- b. Jasa Pelayanan digunakan untuk insentif seluruh pegawai Rumah Sakit Umum yang pengaturan besarnya ditetapkan oleh Direktur.
- c. Jasa Dokter digunakan seluruhnya untuk dokter.
- d. Jasa Perawat digunakan seluruhnya untuk perawat.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TINDAKAN MEDIS DAN PERAWATAN

Pasal 11

- (1) Tindakan yang masuk klasifikasi tindakan pada poliklinik rawat jalan akan tetapi atas indikasi medik dilakukan di unit lain dihitung berdasarkan paket tindakan klinik tersebut.
- (2) Tindakan medis dan perawatan yang dilakukan pada satu waktu dihitung satu kali.

BAB VI

PENYEDIAAN DAN PENGELUARAN, BAHAN DAN ALAT PENUNJANG MEDIS

Pasal 12

- (1) Untuk keperluan pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Umum yang meliputi obat, bahan dan alat penunjang medis dan makan bayi diadakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya penggunaan obat, bahan dan alat penunjang medis untuk seluruh kelas sebesar Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (3) Besarnya Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 13

- (1) Direktur diberi wewenang membebaskan biaya pelayanan kesehatan bagi pasien yang tidak mampu setelah memperhatikan kondisi ekonomi pasien dengan disertai bukti surat-surat keterangan.
- (2) Bagi penderita yang dinyatakan kurang/tidak mampu untuk mendapatkan pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mengajukan permohonan dengan melampirkan bukti-bukti :
 - a. Photo Copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Kartu Keluarga dari Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 - c. Surat Keterangan Miskin dari Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan diketahui oleh Camat;
 - d. Kelengkapan administrasi diserahkan beserta rincian biaya pelayanan kesehatan ketika mau keluar dari Rumah Sakit.
- (3) Penderita dengan menggunakan Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus menyerahkan bukti-bukti Surat Keterangan paling lambat 3 x 24 Jam setelah penderita dirawat di kelas III, apabila melebihi batas waktu dimaksud, diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Ketentuan pembebasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan tingkatan ;
 - a) Sebagian retribusi Jasa Medik(Jasa Rumah Sakit, Jasa Pelayanan, Jasa Dokter dan Jasa Perawat), tarip akomodasi, retribusi obat-obatan, bahan dan alat;
 - b) Dibebaskan dari seluruh komponen tarip pelayanan kesehatan, setelah mempertimbangkan keadaan ekonomi penderita.

BAB VIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Ketentuan tentang Tata cara penghapusan piutang retribusi mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN RETRIBUSI BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN

Pasal 16

Pelayanan kesehatan bagi Peserta Asuransi Kesehatan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan :

- a. Menyerahkan Kartu Tanda Peserta Asuransi Kesehatan dan Surat Jaminan dari Perusahaan Asuransi Kesehatan dalam waktu 3 X 24 Jam.
- b. Rujukan Peserta Asuransi Kesehatan :
 1. Membawa Surat Rujukan dari Puskesmas, Dokter keluarga yang ditunjuk oleh Perusahaan Asuransi Kesehatan.
 2. Untuk Peserta Asuransi Kesehatan dari luar Daerah membawa Surat Rujukan Puskesmas Setempat.
- c. Membayar selisih biaya pelayanan kesehatan antara nilai nominal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan pagu anggaran jaminan kesehatan dari Perusahaan Asuransi Kesehatan.

B A B X TATA TERTIB PERAWATAN

Pasal 17

Setiap orang yang memerlukan jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum.

Pasal 18

- (1) Setiap orang sakit dapat dirawat di Rumah Sakit Umum berdasarkan persetujuan dan pertimbangan dokter Rumah Sakit yang memeriksa dengan mengingat keadaan tempat yang tersedia.
- (2) Orang sakit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang telah mendapat persetujuan untuk dirawat, maka keluarga / familinya harus mentaati segala ketentuan dan peraturan Rumah Sakit yang berlaku.
- (3) Untuk menghitung akhir semua retribusi pelayanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit Umum perhari masuk dihitung penuh, sedangkan pulang sebelum pukul 12.00 di bebaskan dan setelah pukul 12.00 dihitung sehari penuh.
- (4) Dalam hal penderita pulang lari, maka biaya perawatan ditagihkan kepada keluarga yang menanggungnya.

Pasal 19

- (1) Apabila orang sakit yang dirawat meninggal dunia, maka dokter yang merawat membuat Surat Keterangan Kematian selanjutnya jenazah disimpan di kamar mayat atas persetujuan keluarga pasien.
- (2) Jika keluarga/famili jenazah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak ada, maka jenazah tersebut diserahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan atau instansi yang bersangkutan dimana jenazah itu berasal atau dilaporkan kepada kepolisian.
- (3) Apabila dalam waktu 2 x 24 jam tidak ada yang mengambil/mengakuinya, jenazah tersebut dikuburkan oleh pihak Rumah Sakit di Pemakaman terdekat, disaksikan oleh pihak Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara.

Pasal 20

Makanan yang diberikan kepada setiap orang sakit selama dalam perawatan, harus sesuai dengan ketentuan gizi sesuai jenis penyakit.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang dirawat di Rumah Sakit Umum tidak diperbolehkan untuk ditunggu kecuali seijin dokter / kepala ruangan.
- (2) Dalam kasus kegawatdaruratan atas seijin dokter atau kepala ruangan diperbolehkan ditunggu oleh keluarga maksimal 1 orang.

Pasal 22

Setiap orang yang berkunjung kepada orang sakit yang dirawat terlebih dahulu harus meminta ijin kepada petugas dan tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman untuk orang sakit kecuali seizin dokter / kepala ruangan.

Pasal 23

Jadwal berkunjung kepada orang sakit yang dirawat di Rumah Sakit Umum sebagai berikut :

- a. Hari kerja :
 1. Pagi / Siang hari dari pukul 11.00 - 13.00
 2. Sore hari pukul 16.00 - 18.00
- b. Hari libur :
 1. Pagi / Siang hari dari pukul 10.00 - 12.00
 2. Sore hari dari pukul 16.00 - 18.00

BAB XI PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 24

Setiap pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diberikan Tanda Bukti Pembayaran dengan bentuk, model dan ukurannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1). Setiap pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, disetorkan kepada Pemegang Kas Penerima yang bersangkutan atau kepada petugas yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati.
- (2) Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 26

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum dipungut di Wilayah Daerah

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

Dalam hal Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah “45” tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV KETENTUAN PENAGIHAN

Pasal 28

Penagihan retribusi terutang didahului dengan “Surat Teguran”

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C "45" Kuningan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan
Pada tanggal Juni 2010

BUPATI KUNINGAN,



AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 9 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



NANDANG SUDRAJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR 111 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 6 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "45"

I. UMUM

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang dapat mempertinggi derajat sumber daya manusia sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Pemerintah Daerah terus melakukan berbagai upaya memberikan tingkat pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada warganya, salah satunya yakni penataan berbagai jenis pelayanan kesehatan di RSUD'45 dan pengembangan aspek sarana dan prasarana yang lebih memadai. Untuk menunjang berbagai kegiatan tersebut di atas maka diperlukan anggaran yang memadai.

Pengaturan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kabupaten Kuningan semula telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006.

Sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, baik dilihat dari aspek kelembagaan rumah sakit, peningkatan status rumah sakit dari kelas C menjadi kelas B, perkembangan perekonomian dewasa ini maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahfahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

- a. Asuhan Keperawatan adalah merupakan asuhan yang diberikan oleh perawat untuk memenuhi kebutuhan biopsikososio dan spiritual secara komprehensif dan kesinambungan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.
- b. Komponen Keperawatan meliputi ;
 - 1) Flow of care (menerima pasien baru, melakukan orientasi pasien baru).
 - 2) Melakukan pengkajian pasien baru (pemeriksaan fisik, menentukan diagnosa keperawatan dan evaluasi).
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar (pemasangan IV catheter, catheter urine, NGT, Oksigen, pemberian obat melalui injeksi, oral dan supositoria).
 - 4) Discharge planing/perencanaan pasien pulang.

- c. Asuhan Kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh bidan untuk memenuhi kebutuhan biopsikososial yang meliputi kebutuhan dasar manusia sesuai dengan kondisi kasus pasien yang tercakup dalam kasus obstetri ginekologi.
- d. Komponen Asuhan kebidanan meliputi komponen asuhan keperawatan di tambah ;
 - 1) mengobservasi BJA;
 - 2) melakukan, mengobservasi dan mengevaluasi induksi persalinan;
 - 3) mengobservasi dan mengevaluasi kemajuan persalinan;
 - 4) mengobservasi dan mengevaluasi faktor-faktor penyulit dalam kasus obstetri ginekologi;
 - 5) Melakukan tugas kolaborasi dengan dokter penanggung jawab pasien ybs.
- e. Operasi Khusus adalah tindakan pembedahan yang dilakukan menurut kriteria khusus, antara lain:
 - 1) Persiapan operasi;
 - 2) Tim pelaksana terdiri dari beberapa jenis operasi dokter;
 - 3) Melibatkan dokter Sub Spesialis;
 - 4) Peralatan yang digunakan
- f.' Operasi Besar adalah tindakan pembedahan yang meliputi satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut :
 - 1) Lamanya pembiusan lebih atau sama dengan 60 menit;
 - 2) Jumlah pendarahan selama operasi lebih atau sama dengan 10% dari jumlah darah dalam tubuh;
 - 3) Mempunyai kemungkinan besar untuk terjadi komplikasi seperti infeksi, sepsis;
 - 4) Pasca bedah memerlukan tindakan pembedahan perawatan yang intensif.
- g. Operasi sedang adalah tindakan pembedahan dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Lamanya pembiusan kurang dari 60 menit;
 - 2) Jumlah pendarahan selama operasi kurang 10 % dari jumlah darah dalam tubuh;
 - 3) Kemungkinan terjadi komplikasi sedang;
 - 4) Pasca bedah tidak memerlukan tindakan perawatan yang intensif.
- h. Operasi kecil adalah tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar khusus/OK yang dapat dilakukan dengan narcose umum/lokal, pembedahan dilakukan secara simple.
- i. JS RS = Jasa Rumah Sakit; JS PLY= Jasa Pelayanan; JS Bd= Jasa Bidan; JS DR=Jasa Dokter;
 Σ (sigma) = Jumlah.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR : 23

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : TAHUN 200....**

**TENTANG
PETUJUK TEKNIS PEDOMAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “45” KUNINGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “45”**

Jln. Jend. Sudirman No. 68 Tlp : (0232) 871885, 871605
Fax : (0232) 874701